

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2017**

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum adalah pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan sebaran kasus dan kuantitas permasalahan di pengadaan barang/jasa serta masih terbatasnya jumlah pemberi keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah maka diperlukan pendamping pemberi keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat proses administrasi dan lain sebagainya yang membutuhkan pendamping pemberi keterangan ahli;
- d. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2017
- KESATU : Menunjuk PNS dan Non PNS yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2017;
- KEDUA : Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2017 mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi antara pemohon dan pemberi keterangan ahli mengenai pelaksanaan proses pemberian keterangan ahli;
 - b. Mengikuti jalannya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli yaitu rapat gelar kasus serta penyusunan BAP Ahli;
 - c. Menyiapkan administrasi terkait dengan rapat dan kegiatan yang terkait dengan pemberian keterangan ahli;
 - d. Menyiapkan dan koordinasi fasilitas pelaksanaan pemberian keterangan ahli (daftar hadir, undangan, tempat dan lokasi rapat, serta jamuan rapat);
 - e. Meminta kelengkapan data berupa BAP Ahli, laporan, dan/atau notulen dari pemberi keterangan ahli dalam pembuatan BAP (*hard file* dan/atau *soft file*);
 - f. Membuat notulensi dan dokumentasi dalam proses persidangan;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli (pemesanan tiket dan pemesanan penginapan);
 - h. Memfasilitasi kegiatan lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan pemberian keterangan ahli.
 - i. Memantau perkembangan kasus atas permohonan pemberian keterangan Ahli yang di dampingi
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, pendamping pemberi keterangan ahli bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP;
- KEEMPAT : Nama-nama Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Pembiayaan untuk Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2017 sesuai surat tugas dibebankan kepada Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Instansi Pemohon.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2017

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja



Ikak Gayuh Patriastomo

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
NOMOR 3 TAHUN 2017
PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2017

NAMA PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2017

1. Achlita Dewinta Fajrin;
2. Achmad Faisal;
3. Afri Dian Setiyani;
4. Ali Masrochan;
5. Alfisyahrin;
6. Anna Fadhillah;
7. Ariel Christofer;
8. Ayu Wulandari;
9. Bhima Wira Utama;
10. Dian Arsita Wardhani;
11. Didi Nahtadi;
12. Eben Henry Reagen;
13. Eko Prasetyo;
14. Fahreza;
15. Fauzan Adi Nugroho;
16. Febri Kamalisa Rachman;
17. Fitriani Anggraini;
18. Ganang Dwi Prasetyo;
19. Hendra Damendra Numberi;
20. Inamawati Mastuti Dewi;
21. Linda Mikowati;
22. Linggar Lailatussadah Inhary;
23. Mira Erviana;
24. Mohamad Erwin Syahroni;
25. Muhammad Alfin Gumelar;
26. Niko Muhammad Insani;
27. Novela Witri;
28. Nur Sholikhah Putri Suni;
29. Ratih Kumala Dewi;
30. Reren Febri Humaira;
31. Risma Thresia Dwi Putri Sidauruk;
32. Tia Tri Wahyuni;
33. Tiya Utami;
34. Samsiar;
35. Saepul Rizal;
36. Sri Utami Merdekawati;
37. Stefany Debora;
38. Veronika Nila Tri Verasi;
39. Yesi Mariati.